

## Kecepatan perpindahan rekening nasabah muslim dari bank konvensional ke Bank Syariah pasca dikeluarkannya fatwa bunga haram oleh Majelis Ulama Indonesia

Galuh Bayuaji, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=129813&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia yang telah bertangung sejak tahun 1991 semestinya menunjukkan peningkatan yang drastis seiring berpindahannya rekening nasabah muslim dari bank konvensional ke bank syariah, terutama sejak dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga yang mengharamkan bunga. Namun pada kenyataannya, tingkat perpindahan rekening nasabah Muslim dari bank konvensional ke bank syariah pasca dikeluarkannya fatwa tersebut masih berlangsung lambat. Kecepatan nasabah muslim memindahkan rekeningnya dari bank konvensional ke bank syariah adalah salah satu indikasi bahwa fatwa bunga haram mempunyai dampak terhadap pertumbuhan bank syariah. Semakin cepat nasabah berpindah dari bank konvensional ke bank syariah maka akan membawa pengaruh yang baik terhadap perkembangan bank syariah itu sendiri. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis survival (survival analysis). Hasil dari survival analysis menunjukkan rata-rata tingkat kecepatan perpindahan rekening nasabah Muslim dari bank konvensional ke bank syariah pasca dikeluarkannya fatwa bunga haram oleh MUI adalah 6,3 bulan, serta diketahui bahwa fatwa bunga haram MUI secara statistik tidak memiliki pengaruh terhadap perkembangan bank syariah. Hal itu terjadi karena sifat fatwa yang tidak mengikat sehingga masyarakat dapat memilih untuk mematuhi atau pun tidak mematuhi fatwa tersebut.